

BAB III
CONTOH KASUS MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH

A. Contoh Kasus Pelanggaran Lalulintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Menengah Pertama Di Wilayah Soreang

Kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Soreang cukup tinggi. Bahkan, setiap bulan ada lebih dari 200 pelanggaran lalu lintas yang dicatat Satlantas Polisi Sektor Soreang dan 100 persen Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) mereka tidak punya Surat Izin Mengemudi (SIM), dikarenakan umur dari anak atau pelajar smp belum termasuk atau diperbolehkan membawa kendaraan bermotor.

Jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Soreang cukup beragam, yang menyebabkan keresahan masyarakat pengguna jalan, dari mulai membuat kemacetan pada saat jam pagi dan sore hari disaat siswa sepulang sekolah, sampai tingkat angka kecelakaan yang tinggi tahun 2017 tercatat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar smp mencapai 670 kasus. dan dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan menunjukkan bahwa ada tiga jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi di wilayah Soreang adalah terdapat pada pelanggaran pasal 291 mengenai setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan *helm* Standar Nasional Indonesia (SNI),

selanjutnya pelanggaran pada pasal 281 mengenai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM, selanjutnya juga pelanggaran pada pasal 287 mengenai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus mematuhi rambu lalu lintas atau isyarat lalu lintas dan marka jalan dan sebagainya.

Data yang dihimpun, dari total jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi, Dari data yang diperoleh dari Satlantas Polisi Sektor Soreang menunjukkan bahwa pada umur 8-15 tahun merupakan usia anak sesuai dengan pengertian anak pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang di dominasi siswa Sekolah Menengah Pertama, dimana pada tahun 2016 berjumlah 980 kasus pelanggaran, pada tahun 2017 berjumlah 1.256 kasus pelanggaran. Jumlah angka tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pelajar smp di Wilayah Soreang dari tahun ke tahun semakin meningkat dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh umur orang dewasa. Anak pada usia tersebut mereka cenderung mencoba hal-hal baru yang belum pernah mereka lakukan dan mencoba mencari identitas dirinya serta sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya sehingga dengan mudah melakukan pelanggaran.

B. Contoh kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah menengah atas.

Jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Soreang cukup beragam, yang

menyebabkan keresahan masyarakat pengguna jalan, dari mulai membuat kemacetan pada saat jam pagi dan sore hari disaat siswa sepulang sekolah, sampai tingkat angka kecelakaan yang tinggi dan dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan menunjukkan bahwa ada tiga jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi di wilayah Soreang adalah terdapat pada pelanggaran pasal 291 mengenai setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan *helm* Standar Nasional Indonesia (SNI), selanjutnya pelanggaran pada Pasal 281 mengenai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM, selanjutnya juga pelanggaran pada Pasal 287 mengenai setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus mematuhi rambu lalu lintas atau isyarat lalu lintas dan marka jalan dan sebagainya.

Data yang dihimpun dari Satlantas Polisi Sektor Soreang Kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), akibat melanggar kepatuhan dan kemampuan berkendara. Bahkan beberapa di antara pelajar yang melanggar lalu lintas itu tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). 90 persen lebih itu mereka tidak mempunyai SIM. Baik pelajar yang sudah cukup usia untuk memiliki SIM atau pelajar yang memang belum cukup usia untuk mendapatkan SIM.

Tahun 2016 saja, tercatat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar SMA mencapai 912 kasus. Pada tahun 2017 tercatat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar sma mencapai 1.322 kasus. Sementara untuk

jenis pelanggaran tata tertib berlalu lintas tingkat Sekolah Menengah Atas, 2016 mencapai 2.306 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 mencapai 3.415 kasus.

Anak pada usia tersebut mereka cenderung mencoba hal-hal baru yang belum pernah mereka lakukan dan mencoba mencari identitas dirinya serta sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya sehingga dengan mudah melakukan pelanggaran. Dibandingkan dengan umur orang dewasa yang cara berfikirnya sudah matang.

Anak pada usia pendidikan SMA merupakan usia anak yang rawan terjadi kenakalan karena terjadinya perubahan pada diri mereka. Ketika anak yang sedang mengalami perubahan dalam dirinya yaitu perubahan usia serta lingkungan yang tidak baik maka anak tersebut lebih mudah terjerumus pada hal-hal negatif.

BAB IV

FAKTOR DAN UPAYA MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah pengendara kendaraan roda dua.

Anak sebagai pribadi tentu mempunyai perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut tertanam sejak anak mengerti dan memahami tentang kondisi-kondisi internal ataupun eksternal dalam dirinya. Motivasi anak dalam melakukan pelanggaran terbagi atas dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ialah dorongan atau keinginan yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik ialah dorongan yang datangnya dari luar diri seseorang. Kedua motivasi tersebut yang dapat mempengaruhi atau mendorong anak melakukan perbuatan pelanggaran lalu lintas. Melalui kedua motivasi ini, maka penulis akan memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Soreang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelajar yang memakai kendaraan bermotor dapat diambil kesimpulan bahwa pelajar memberanikan diri membawa kendaraan bermotor dikarenakan domisili tempat tinggal mereka berjauhan dengan lokasi sekolah yang tidak terjangkau oleh kendaraan umum. Pelajar yang membawa pengendara hanya mematuhi peraturan lalu lintas apabila ketika melihat polisi yang sedang berjaga ataupun berpatroli dan juga anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas tanpa memikirkan bahaya yang akan timbul pada dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa intelegensia atau pengetahuan seorang anak di wilayah soreang mengenai peraturan lalu lintas dan resiko mengendarai kendaraan bermotor masih kurang. Seperti anak pada usia 8-15 tahun, yang di dominasi pelajar SMP. Anak pada usia tersebut mereka cenderung mencoba hal-hal baru yang belum pernah mereka lakukan dan pada usia 16-18 tahun yang didominasi anak pelajar SMA. Anak pada usia tersebut mencoba mencari identitas dirinya serta sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya sehingga dengan mudah melakukan pelanggaran.

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam medidik seorang anak. Oleh karena itu faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku seorang

anak. Seorang anak sebagian waktunya berada di dalam lingkungan keluarga maka ketika anak melakukan perbuatan negatif, hal tersebut sebagian besar berasal dari keluarga.

Peran keluarga terutama orangtua sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang anak dalam melakukan kenakalan atau pelanggaran. (IPTU Asep Sukmana, S.H, Wawancara, Polsek Soreang, 14 Mei 2018). Mengatakan agar setiap orangtua tidak memberikan izin kepada anaknya yang belum cukup umur untuk mendapatkan SIM dan mengendarai kendaraan bermotor. Orangtua saat ini cenderung untuk memenuhi keinginan anak yang seharusnya belum dapat mereka gunakan, seperti membelikan kendaraan bermotor untuk anaknya. (Jejen, Wawancara, Orangtua anak yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah). Mengatakan terpaksa memperbolehkan anaknya membawa kendaraan bermotor ke sekolah dikarenakan lokasi sekolah yang jauh dan tidak terjangkau oleh angkutan umum. Mereka lebih mementingkan kehendak anak ataupun faktor ekonomi yang berkecukupan sehingga kurang memperhatikan mengenai keselamatan anaknya sendiri. Penulis juga melakukan wawancara kepada 20 orang anak yang menggunakan kendaraan bermotor di wilayah Soreang, 15 orang anak mengatakan bahwa ia mendapatkan izin dari orangtuanya mengendarai kendaraan bermotor bahkan 10 orang diantaranya ada yang diajar oleh orangtua dan kakak mereka mengendarai kendaraan bermotor.

Hasil wawancara baik dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Soreang menunjukkan bahwa peran serta orangtua, keluarga sangat penting dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan orangtua, keluarga sebaiknya melakukan pengawasan terhadap anaknya untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor jika belum cukup umur serta menaati peraturan lalu lintas yang ada. Dengan perhatian, pengawasan, pendidikan yang diberikan oleh orangtua atau keluarga kepada seorang anak dengan memberikan arahan kepada anak tersebut untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena dapat membahayakan keselamatan mereka.

b. Faktor Usia

Faktor usia adalah salah satu faktor yang penting dalam timbulnya suatu kejahatan atau kenakalan anak. Dimana dalam hal ini usia anak dianggap belum mampu untuk mengontrol emosinya atau emosi anak yang masih labil, kematangan berfikir yang kurang sehingga belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, rasa tanggung jawab yang masih rendah. Hal inilah yang dapat menyebabkan anak melakukan suatu pelanggaran lalu lintas.

Data yang diperoleh dari Satlantas Polisi Sektor Soreang menunjukkan bahwa pada umur 8-15 tahun merupakan usia anak pelajar SMP dimana pada tahun 2016 berjumlah 980 kasus pelanggaran, pada tahun 2017 berjumlah 1.256 kasus pelanggaran. Sedangkan data yang di peroleh

dari kasus pelanggaran lalu lintas oleh pelajar SMA pada tahun 2017 mencapai 3.415 kasus. Jumlah angka tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Soreang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh umur lainnya atau umur orang dewasa.

Anak pada usia tersebut mereka cenderung mencoba hal-hal baru yang belum pernah mereka lakukan dan mencoba mencari identitas dirinya serta sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya sehingga dengan mudah melakukan pelanggaran. Dibandingkan dengan umur orang dewasa yang cara berfikirnya sudah matang. Anak pada usia pendidikan SMP dan SMA merupakan usia anak yang rawan terjadi kenakalan karena terjadinya perubahan pada diri mereka. Ketika anak yang sedang mengalami perubahan dalam dirinya yaitu perubahan usia serta lingkungan yang tidak baik maka anak tersebut lebih mudah terjerumus pada hal-hal negatif.

c. Faktor Pendidikan Dan Sekolah

Sekolah menjadi tempat kedua bagi seorang anak mendapatkan pendidikan, baik dibidang keilmuan maupun dalam berperilaku. (Elis Suwangsih S.Pd, Wawancara, Bidang Konseling SMAN 1 SOREANG, 23 mei 2018). Mengatakan agar setiap pelajar atau siswa tidak wajib membawa kendaraan bermotor, tetapi ada kebijakan dari pihak sekolah mengenai siswa atau pelajar yang berdomisili tidak terjangkau oleh angkutan umum.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak agar menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat kepada anak tersebut. Dalam hal pelanggaran lalu lintas seharusnya pihak sekolah juga harus memberikan batasan kepada seluruh siswanya bahwa dilarang menggunakan kendaraan bermotor bagi siswa yang belum memiliki SIM.

Anak sebagai siswa sekolah banyak diantara mereka yang belum bisa mendapatkan SIM karena umur mereka masih dibawah 17 tahun sebagai salah satu syarat mendapatkan SIM sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkatan Jalan. Dari hasil wawancara dengan anak yang ada di wilayah Soreang mereka mengatakan alasannya bahwa menggunakan kendaraan bermotor karena kebutuhan mereka untuk ke sekolah, dimana jarak dan waktu yang dapat memudahkan mereka untuk sampai ke sekolah dengan tepat waktu. Masih kurangnya kepedulian dari pihak sekolah mengenai penggunaan kendaraan bermotor kepada siswanya yang mendorong anak tersebut menggunakan kendaraan bermotor untuk ke sekolah. Seharusnya pihak sekolah juga memperhatikan hal ini untuk melarang setiap siswanya membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan memperketat penjagaan sekolah bahwa setiap siswanya untuk tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Dengan hal ini maka anak yang berada dilingkungan sekolah yang baik dengan pengetahuan dari pihak

sekolah yang diberikan dengan benar maka seorang anak seharusnya dapat memahami dan mengerti mengenai pentingnya menaati peraturan lalu lintas.

d. Faktor Pergaulan Anak

Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya, begitupula seorang anak yang perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana dia berada. Seorang anak dapat melakukan kenakalan atau pelanggaran karena salah satu faktornya adalah lingkungan yang kurang baik atau lingkungan yang membawa pengaruh negatif kepada anak tersebut. Pergaulan negatiflah yang memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pembentukan perilaku yang buruk kepada seorang anak dimana dalam hal ini anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hasil wawancara penulis dengan 20 orang anak yang mengendarai kendaraan bermotor, 12 orang anak mengatakan bahwa yang mengajari mereka ialah temannya dan mereka juga mengatakan bahwa mereka mengendarai kendaraan bermotor karena melihat temannya yang lain juga menggunakan kendaraan bermotor. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pergaulan anak mejadi salah satu faktor yang penting dalam penyebab anak mengendarai kendaraan bermotor dan faktor penyebab anak melakukan pelanggaran lalu lintas.

B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian, Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak

Pengguna Kendaraan Bermotor Berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.

1. Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hasil wawancara penulis dengan aparat kepolisian khususnya aparat kepolisian yang berada dibagian Satlantas Polsek Soreang untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak (IPTU Asep Sukmana S.H, Wawancara, Polsek Soreang, 13 Mei 2018) mengatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan cara sosialisasi ke tiap sekolah baik itu SMP, SMA yang ada di Wilayah Soreang sebagai upaya awal pencegahan. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian Sektor Soreang, mereka memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap anak sekolah mengenai pentingnya menatati peraturan lalu lintas, bahaya ketika melakukan pelanggaran lalulintas dan etika dalam berlalu lintas agar supaya tercipta ketaatan dan kedisiplinan kepada setiap anak sekolah tersebut.

Aparat kepolisian Sektor Soreang khususnya bagian satlantas juga melakukan sosialisasi ke lingkungan-lingkungan masyarakat mengenai tata tertib berlalu lintas. Dengan adanya sosialisasi ke tiap sekolah dan lingkungan masyarakat diharapkan agar setiap anak dan masyarakat yang ada di Kabupaten Pangkep dapat memahami pentingnya menaati peraturan lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Hasil wawancara penulis dengan pihak sekolah khususnya bidang kesiswaan dan bimbingan konseling yang berada di wilayah Soreang untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, sebagai contoh hasil wawancara dengan bagian kesiswaan Sman 1 Soreang, Euis Sulistiani S.Pd, mengatakan upaya yang dilakukan dari pihak sekolah untuk menangani siswa melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mensosialisasikan mengenai lalu lintas, dari pihak sekolahpun selalu giat mendata para siswa yang membawa kendaraan bermotor.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang ada di wilayah Soreang adalah dengan cara berjaga pada setiap pos keamanan dan setiap sudut jalan yang ramai dilalui pengguna kendaraan bermotor. Aparat kepolisian juga melakukan beberapa operasi yang diperintahkan oleh atasan mereka untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang akan terjadi seperti operasi rutin (tiap hari), operasi lilin (saat natal), operasi ketupat (saat ramadhan), operasi zebra (sekali setahun). (IPTU Asep sukmana S.H, Wawancara, Polsek Soreang, 13 Mei 2018).

Operasi yang dilakukan aparat kepolisian yang sedemikian rupanya seharusnya sudah tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi karena

dengan penjagaan yang ketat seorang anak tidak akan berani untuk mengendarai kendaraan bermotor bahkan melakukan suatu pelanggaran lalu lintas.

Data hasil wawancara dengan pihak sekolah baik itu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, sebagai tindak lanjut dan pencegahan mengenai pelanggaran lalu lintas dengan melakukan pendataan terhadap siswa yang sengaja membawa kendaraan bermotor dan disosialisasikan terhadap siswa akan pentingnya berlalu lintas yang baik dan benar.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum *law enforcement* dengan menjatuhkan hukuman. Apabila polisi menemukan anak yang tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm, tidak mematuhi rambu lalu lintas ataupun melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya maka akan memberikan sanksi kepada anak tersebut. Aparat kepolisian bagian Satlantas di wilayah Soreang jika menemukan anak melakukan pelanggaran lalu lintas maka ia akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Setelah dilakukan pendataan kemudian pihak kepolisian akan memanggil orangtua wali anak tersebut untuk memberitahukan bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran lalu lintas agar supaya orangtua anak tersebut juga mengetahui bahwa hal tersebut bukan hal yang sepele karena dapat membahayakan

anaknyanya sendiri. Hal ini dilakukan sebagai langkah pembinaan kepada anak tersebut dan sebagai teguran kepada orangtua atau walinya dalam mengawasi anaknya lebih baik lagi. Dan pemberian tilang (bukti pelanggaran) kepada anak tersebut.

Fungsi tilang tersebut ialah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut.

Upaya dari pihak sekolah terhadap siswa yang membawa kendaraan bermotor yaitu dengan memberikan sanksi berupa peringatan agar siswa lebih mengetahui akan pentingnya mentaati peraturan berlalu lintas, jika siswa kedapatan kembali membawa kendaraan bermotor kesekolah maka pihak sekolah melakukan sanksi yang lebih tegas berupa teguran terhadap orangtua siswa dan jika siswa memang melakukan pelanggaran yang lebih fatal maka pihak sekolah memberikan sanksi berupa pelajaran dikembalikannya kepada orangtua murid.

Upaya pre-emptif, preventif dan represif yang dilakukan aparat kepolisian Satlantas Polsek Soreang, Pihak Sekolah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa aman dan nyaman saat berada di ruang lalu lintas, walaupun dalam hal ini pada

dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap anak yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga perlahan akan mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Upaya-upaya ini merupakan proses dan perwujudan aparat kepolisian Satlantas Polsek Soreang kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara bersama-sama dan saling mendukung.